



**P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

**HJ. BADA BINTI H. RANNUANG**, bertempat tinggal di Kampung Kersik Putih, Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;

**HJ. SUMA BINTI H RANNUANG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 001 / RW. 000, Kersik Putih, Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

**H. JAPPONG BIN H. RANNUANG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT 004 / RW 000., Sepunggur, Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

**H. BA'BE BIN H. RANNUANG**, bertempat tinggal di Sebamban RT.005 / RW. 000, Sebamban Lama, Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDDIN, S.Ag.,M.H. dan ASFAR JAFAR, S.H., M.H. , S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Melati Nomor 28. Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 125/SK/Pdt/HK/VIII/2024/PN.Mrs tanggal 23 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II, III dan IV;

**L A W A N :**

**IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**H. BATOLLAH ALIAS H. BATO**, bertempat tinggal di Dusun Balosi, Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**H. KAMUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TOMMA,** bertempat tinggal di Lingkungan Capoa, Rumah Kos Pak Yunus, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Panannpu, Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**BAPAK KEPALA KECAMATAN BONTOA,** bertempat tinggal di Jalan Andi Raja No. 5, lingkungan Panjanlingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, telah datang menghadap Kuasa Para Penggugat di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs, tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 3 September 2024, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan agenda sidang kehadiran para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 21 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs, dengan alasan bahwa Tergugat III. H. Kamuddin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di Makkah Al-Mukarramah karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/PJK/BT/X/2024, yang dikeluarkan oleh Saharuddin selaku Kepala Desa Pajukukang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan pada bagian pedoman Teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan perdata umum poin I.R.2 (hlm. 70), menentukan bahwa jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan dengan alasan karena Tergugat III meninggal dunia maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs dari daftar register perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk itu mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp404.000 (empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat, serta terhadap penetapan tersebut pada hari itu juga telah dikirim kepada Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Farida Pakaya, S.H. M.H.

Sofian Parerungan, S.H, M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Djunaidi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 100.000
3. Biaya PNBP	Rp 60.000
4. Biaya Panggilan	Rp 194.000
5. Materai	Rp 10.000
6. Redaksi	Rp 10.000 +
Jumlah	Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mrs